



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 28 April 2016 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor : 101/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 2 Mei 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 9 Oktober 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/8/X/1993 tanggal 9 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Cemara Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi selama 23 tahun;

Hlm 1 dari 12 hlm. Pts. No. 101/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama 15 tahun masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak Pertama lahir tanggal 03 September 1994 dan Anak Kedua lahir tanggal 08 Agustus 2001;
4. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih kurang 15 tahun dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dan menikah sirri dengan perempuan lain tanpa persetujuan pihak Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2008 sampai saat ini (2016);
 - c. Tergugat hingga saat ini mempunyai 2 orang anak dari isteri sirrinya;
 - d. Tergugat sering berjudi, meminum minuman yang memabukkan dan jarang pulang;
 - e. Bahwa sejak bulan Mei 2008 Tergugat sudah jarang pulang;
 - f. Pada bulan Agustus tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang dan tidak pernah member nafkah (belanja);
 - g. Pada pertengahan bulan November 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah (uang) sebaliknya Tergugat memaksa meminta uang kepada Tergugat;
 - h. Tergugat selanjutnya selalu mengintimidasi Penggugat untuk minta uang;
 - i. Pada akhir bulan Maret 2016 Tergugat memaksa meminta uang menjual sepeda motor dan memaksa untuk menjual rumah dan mengusir Penggugat dan anak-anak dari Penggugat;

Berdasarkan alas an/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 2 dari 12 hlm. Pts. No. 101/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Azizon., S.H.,M.H, merupakan salah seorang hakim Pengadilan Agama pematangsiantar, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 26 Juli 2016, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban untuk mempertahankan hak-haknya tidak dapat didengar karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/8/X/1993, tanggal 09 Oktober 1993 Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei Tengah, Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PTPN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik ipar saksi, kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hlm 3 dari 12 hlm. Pts. No. 101/Pdt.G/2016/PA.Pst



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sekitar 23 tahun lalu, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di Tebing Tinggi;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak sekitar tahun 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan pertengkaran terakhir terjadi menjelang akhir tahun 2016;
 - Bahwa, saya mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut, informasi Penggugat sejak Penggugat tinggal sementara di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Penggugat menginformasikan kepada saksi penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena Tergugat berhubungan intim dengan seorang wanita bahkan telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa penyebab lain pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan dan sejak sekitar tahun 2008 Tergugat jarang pulang di kediaman bersama ketika masih tinggal di Tebing Tinggi, dan tidak memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 (tahun) lamanya, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, karena diusir Tergugat;
 - Bahwa saya sebagai keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi Kedua Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kota Tibing Tinggi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya anak kandung Penggugat dan Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua anak masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama lahir tanggal 03 September 1994;
 2. Anak Kedua lahir tanggal 08 Agustus 2001;
- Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di tempat kediaman milik Penggugat dan Tergugat sendiri di Tebing Tinggi;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak sekitar tahun 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan pertengkaran terakhir terjadi menjelang akhir tahun 2016;
- Bahwa, saya mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut, dengan melihat dan mendengar langsung, meskipun saksi sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai anak saksi bersama isteri sering berkunjung dan terkadang bermalam di kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal sementara di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi selain menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena pada persidangan berikutnya tidak hadir di muka sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat

Hlm 5 dari 12 hlm. Pts. No. 101/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama hal tersebut didasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 84/8/X/1993, bahwa sejak Mei 2008 telah terjadi pertengkaran puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 6 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 4 Mei 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 16 Mei 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil, secara resmi untuk menghadap di persidangan, dan berdasarkan keterangan pada relas tersebut Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan Tergugat telah pindah alamat semula di Kota Tebing Tinggi sekarang;

Hlm 6 dari 12 hlm. Pts. No. 101/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 13 Juni 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil, secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jis pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator bernama Drs. Azizoni., S.H., M.H, hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2016 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi upaya tidak berhasil, karena masing-masing pihak bersikeras dengan prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jis Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016 Tergugat tidak datang kemuka sidang berdasarkan relas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 15 Agustus 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak memberikan Jawaban untuk mempertahankan hak-

Hlm 7 dari 12 hlm. Pts. No. 101/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, secara tidak langsung Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi permasalahan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 6 bulan lamanya, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P) dan 2 (dua) saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tentang isinya tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena tidak datang ke muka sidang, namun demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan didengar sendiri, sedangkan saksi Penggugat kedua menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa Penggugat seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), dengan demikian maksud Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hlm 8 dari 12 hlm. Pts. No. 101/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti keterangan saksi-saksi dari kalangan keluarga dan tetangga dekat Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 April 1993;
- Bahwa sejak Mei Tahun 2008 antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan Tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

2. Ka'idah fikih tentang pertengkaran:

Hlm 9 dari 12 hlm. Pts. No. 101/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاصد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in suhura, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pegugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombean Panei dan Kecamatan Panei Tengah Kabupaten Simalungun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, dan Ibrahim Lubis., S.H.,M.H, Taufik., S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ibrahim Lubis., S.H.,M.H

Sabaruddin Lubis. S.H

Hlm 11 dari 12 hlm. Pts. No. 101/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm. Pts. No. 101/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)